



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 7/PP.03.2-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SURVEI DAN JAJAK PENDAPAT TENTANG PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diantaranya dapat dilakukan dalam bentuk Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Teknis Survei Dan Jajak Pendapat Tentang Pemilihan Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Grobogan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1/PP.01.2-Kpts/3315/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

Memerhatikan :Berita Acara Nomor 6/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Survei Dan Jajak Pendapat Tentang Pemilihan Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS SURVEI DAN JAJAK PENDAPAT TENTANG PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

KESATU :Menetapkan Pedoman Teknis Survei Dan Jajak Pendapat Tentang Pemilihan Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,


Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum,


YUDHAVISKA AS

TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI/ JAJAK PENDAPAT DAN
HITUNG CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat pada kegiatan pendaftaran perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
2. Sebagai Pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan tata cara Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Grobogan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Grobogan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Grobogan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
15. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
16. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang dapat ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.
17. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kabupaten Grobogan mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Grobogan.
2. Pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: _____ tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Grobogan yang meliputi:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga.
- b. susunan kepengurusan lembaga.
- c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat.
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.
 - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
 - (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
 - (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
 - (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
 - (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
 - (7) menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.(23 September 2020)
5. KPU Kabupaten Grobogan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

B. HASIL LEMBAGA SURVEI/ JAJAK PENDAPAT DAN HITUNG CEPAT

1. Pelaksana Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat dalam mengumumkan dan/ atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil yang disampaikan bukan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.


2. Laporan sebagaimana dimaksud pada point 1, meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
 - c. susunan kepengurusan.
 - d. sumber dana.
 - e. alat yang digunakan.
 - f. metodologi yang digunakan. dan
 - g. hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Menyampaikan salinan hasil survei/ jajak pendapat dan hitung cepat kepada KPU Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubba, Hukum,



Yud Haviska As
YUD HAVISKA AS

**FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY/ JAJAK PENDAPAT
DAN HITUNG CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama organisasi/Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi/Ijin Operasional

Nama Ketua, Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Nomor KTP/Paspor

Alamat Lengkap Organisasi/Badan Hukum*)

Nomor Telpn Kantor Nomor Faksimili Kantor

Email Kantor

Jumlah Anggota

Daerah/Wilayah yang ingin disurvei/ jajak pendapat dan hitung cepat

Alokasi Anggota survey di masing-masing daerah

Sumber dana survey/ jajak pendapat dan hitung cepat

--

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pilbup Grobogan 2020 sebagai berikut:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga.
- b. susunan kepengurusan lembaga.
- c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat.
- d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Grobogan 2020 telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilbup Grobogan 2020.
 - (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilbup Grobogan 2020.
 - (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
 - (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pilbup Grobogan 2020 yang aman, damai, tertib, dan lancar.
 - (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
 - (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.

- (7) menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pilbup Grobogan 2020.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Grobogan.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua*)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a:

Jabatan:

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi *) Survey/ Jajak

Pendapat dan Hitung Cepat Pilbup Grobogan 2020


..... memiliki dana sebesar

..... yang berasal dari

.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2019



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a:

Jabatan:

Menyatakan bahwa Lembaga/Organisasi *) Survey/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pilbup Grobogan 2020 adalah lembaga/Organisasi*) **yang independen** dan tidak memihak kepada kepentingan peserta Pilbup Grobogan 2020, maupun perseorangan atau lembaga yang berafiliasi kepada peserta Pilbup Grobogan 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2019



.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI LEMBAGA
SURVEY/ JAJAK PENDAPAT DAN HITUNG CEPAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2020**

I. PENGURUS ;

1. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di
pan tau :

2. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Alam at :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di
pan tau :

3. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di
pan tau :

II. ANGGOTA;

1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :

2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :

3. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :

4. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :

5. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :

- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :
6. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :
7. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :
8. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :
9. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :

Wilayah yang di pan tau :

- 10. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pan tau :

11. Dst... .., 2019



.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Survey/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat*) Pilbup Grobogan 2020:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
7. menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2019

Cap Lembaga

Materai
Rp 6.000,-

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal, 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum,


YUDHAVISKA AS